



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Trp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarempa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta (tukang Gigi), Tempat kediaman di Air Nangak, RT ██████████, Desa Teluk Siantan, Kecamatan Siantan Tengah, Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III (PGTK), Pekerjaan Guru SD di Air nangak, Tempat kediaman di Air Nangak RT. ██████████, Desa Teluk Siantan, Kecamatan Siantan Tengah, Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, mendengar keterangan Pemohon, dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa pada tanggal 06 April 2022 dengan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Trp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal [REDACTED] dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal [REDACTED] sesuai yang pada saat itu Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Air Nangak selama kurang lebih 2 Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah Sendiri di Air Nangak sampai sekarang, dan Sekarang Pemohon tinggal di Ladan rumah Kontrakan, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Air Nangak rumah sendiri sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 1. [REDACTED], umur 11 tahun, Bersama Termohon;
 2. [REDACTED], umur 5 tahun, Bersama Termohon;
4. Bahwa di awal pernikahan Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Pertengahan Bulan April 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah dan kurang harmonis karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - a. Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap Pemohon;
 - b. Termohon sering meminta cerai dan ingin di kembalikan kepada orang tua Termohon ketika terjadinya perselisihan;
 - c. Termohon menolak Pemohon ketika hendak berhubungan suami istri;
5. Bahwa awal puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Pertengahan Bulan April 2021 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 bulan, Pemohon bertempat tinggal di Ladan rumah

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Trp.



Kontrakan dan Termohon Tinggal di Air Nangak rumah sendiri sampai Sekarang;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah memberi masukan kepada Pemohon untuk meyelesaikan hubungan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tetap juga tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian, keinginan Pemohon untuk mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon atas dasar terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tarempa;
9. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarempa C/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan amarnya sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tarempa;
3. Membebankan Biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)



Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dan menghadap dalam persidangan. Hakim kemudian berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dengan Mediator Hakim Shobirin, S.H.I., M.E.Sy., namun sesuai Laporan Mediator tanggal 19 April 2022, yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian, akan tetapi berhasil mencapai kesepakatan di luar pokok perkara perceraian;

Bahwa, kemudian siding dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, selain mempertahankan pokok permohonannya, Pemohon juga mengajukan penambahan permohonan berupa kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termaktub dalam dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 19 April 2022, Pemohon memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dijadikan menjadi satu kesatuan dalam Surat Permohonan Pemohon. Kesepakatan perdamaian tersebut pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Pemohon wajib membayar hak-hak Termohon berupa:
 - 1) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2) Nafkah selama masa 'iddah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Pemohon wajib membayar hak-hak Termohon mengenai mut'ah dan nafkah selama masa 'iddah sebagaimana Pasal 1 sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED] (perempuan) umur 11 tahun dan [REDACTED] (perempuan) umur 5 tahun dibawah asuhan Termohon selaku ibu kandung hingga anak-anak tersebut dewasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon wajib membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama: [REDACTED] (perempuan) umur 11 tahun dan [REDACTED] (perempuan) umur 5 tahun masing-masing anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 5% setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dibayar melalui Termohon selaku ibu kandung hingga anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku jika perkara cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Bahwa pihak-pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan;

Bahwa, atas permohonan tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya Pada pokoknya Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali pada poin 4, bahwa Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah

- a. Termohon cemburu karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Termohon tidak pernah meminta bercerai dari Pemohon;
 - c. Termohon menolak pemohon ketika hendak berhubungan suami istri karena Pemohon masih berhubungan dengan wanita lain;
- selain itu Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa, atas jawaban tersebut Pemohon memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya mengakui jawaban Termohon bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Yati Nurhayati;

Bahwa, atas replik pemohon, Termohon memberikan Duplik secara lisan, yang pada pokoknya sesuai dengan jawaban semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di cap pos

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Trp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi tanda P.2;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 28 RT. [REDACTED] Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Saksi adalah Teman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Air Nangak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah saling diam tidak memperdulikan, bahkan sudah berpisah rumah, dan saksi juga pernah menasehati kepada pemohon untuk balik kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap mau bercerai;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 6 bulan yang lalu, Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama, sekarang tinggal di Ladan;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Trp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kampung Melayu RT. [REDACTED] 1 Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan, Kabupten Kepulauan Anambas, Saksi adalah Paman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Air Nangak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun setahun terakhir Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah saling diam tidak memperdulikan, bahkan sudah berpisah rumah, dan saksi juga pernah menasehati kepada pemohon untuk balik kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap mau bercerai;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 6 bulan yang lalu, Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama, sekarang tinggal di Ladan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon;Bahwa, Pemohon kemudian menyatakan mencukupkan segala pembuktiannya;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Trp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan Termohon untuk mengajukan bukti-bukti, namun atas kesempatan yang diberikan Termohon tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon Putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan cerai Pemohon dan Termohon tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini secara keseluruhan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED] dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus, oleh karena itu sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Trp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tarempa;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut, para pihak telah di perintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang bernama **Shobirin, S.H.I, M.E.Sy.** namun berdasarkan laporan mediator, ternyata mediasi dalam pokok perkara cerai tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, namun berhasil sebagian dalam perkara di luar pokok cerai, oleh karena itu amanat peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bawa oleh karena selain permohonan cerai talak, permohonan Pemohon juga mencakup kesepakatan perdamaian mengenai nafkah 'iddah, mut'ah, Hak asuh anak dan nafkah anak, maka Hakim perlu memerinci pertimbangan satu demi satu sebagai berikut:

A. Cerai Talak

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Tarempa untuk memberi izin kepada Pemohon guna menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon bahwa hal yang menjadi pokok sengketa permohonan Pemohon adalah perselisihan dan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Trp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena:

1. Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap Pemohon;
2. Termohon sering meminta cerai dan ingin di kembalikan kepada orang tua Termohon ketika terjadinya perselisihan;
3. Termohon menolak Pemohon ketika hendak berhubungan suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, selengkapya tertulis dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon namun membantah penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, karna yang sebenarnya Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dengan Jawaban tersebut berarti Termohon Konvensi telah mengakui adanya pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal hanya berbeda penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya terkait adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hal ini sesuai dengan Pasal 311 R.bg. yang menyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, maka Hakim menganggap Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Pemohon mengakui, bahwa sebenarnya Penyebab terjadinya Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama [REDACTED] bahkan telah menikah secara sirri. Dengan pengakuan Termohon tersebut, terbukti bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Anambas, wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Akta Nikah, yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantah lawan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang dekat untuk bersaksi yang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED]. Keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah selengkapnyanya termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Trp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, saling bersesuaian, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 172, 175, 307, dan 308 Rbg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat, dan bukti saksi-saksi tersebut, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal satu tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai perkara ini diajukan, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka ke-2 Pemohon yang memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, yakni ketika suami isteri tidak akan dapat

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Trp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama sekitar 6 bulan, telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memerintahkan Para Pihak untuk mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 tahun 2016, namun upaya

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Trp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fiqh yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang menyatakan:

"jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab, dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari".

Hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

رَأْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Hakim, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Hakim, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mepedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak berimbang dan mengalami guncangan (*trubulance*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil-alih menjadi pendapat Hakim, menyatakan bahwa terdapat keteraturan “struktur luar” (realitas yang tampak secara empiris) dan “struktur dalam” (realitas yang tidak selalu tampak dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara *a quo*, bahwa fakta hukum dalam sidang menunjukkan telah terjadi perpecahan pada “struktur luar” rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan realitas tersebut tentu dipengaruhi oleh “struktur dalam”, yakni perpecahan bathin antara Pemohon dan Termohon itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Trp.



dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tarempa;

B. Tentang Kesepakatan Perdamaian Mengenai Mut'ah, Nafkah Iddah, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi, dengan pokok-pokok kesepakatan tersebut sebagaimana tertulis dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator dikuatkan dalam putusan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonan sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila perubahan tersebut diajukan setelah Termohon mengajukan jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Termohon (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hlm 78);

Menimbang bahwa perubahan permohonan Pemohon didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dengan Termohon di luar pokok perkara cerai yaitu mengenai hak mut'ah, nafkah iddah, Hak Asuh Anak dan nafkah anak, hal ini sesuai dengan Pasal 25 (Ayat 1 dan 2) Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa "*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan*", berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama, menilai kesepakatan perdamaian tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, serta dilandasi dengan i'tikad baik, sehingga telah memenuhi syarat sebuah kesepakatan perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 1338 s.d 1340 KUH Perdata *juncto* Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Pasal 1320 KUHPerdata, oleh karenanya sepakat mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai mut'ah dan nafkah iddah, tersebut, Hakim perlu memberi tambahan pertimbangan dan sebagai berikut: untuk keterjaminan hak-hak perempuan pasca-perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Hakim perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa kewajiban nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang bahwa terhadap kesepakatan hak asuh anak, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Hakim perlu memberikan pertimbangan dan nantinya mencantumkan dalam amar putusan bahwa Termohon selaku pemegang hak asuh anak harus memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut. Termohon tidak dibenarkan menghalangi atau memutus silaturahmi anak dengan Pemohon. Jika di kemudian hari Termohon terbukti menghalang-halangi hak akses Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak dari Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai nafkah anak, demi kepastian hukum, Hakim perlu memberi tambahan pertimbangan bahwa

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Pemohon memberikan nafkah terhadap anak Pemohon dan Termohon adalah hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkara perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tarempa;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tertanggal 19 April 2022 yang berbunyi sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon wajib membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ribu rupiah);
 - 3.2. Pemohon wajib membayar Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.3. Menetapkan Anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED] (perempuan) umur 11 tahun dan [REDACTED] (perempuan) umur 5 tahun dibawah asuhan Termohon selaku ibu kandung hingga anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan ketentuan tidak boleh membatasi Pemohon selaku ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut.
 - 3.4. Pemohon wajib membayar nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama: [REDACTED] (perempuan) umur 11 tahun dan [REDACTED] (perempuan) umur 5 tahun masing-

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 5% setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dibayar melalui Termohon selaku ibu kandung hingga anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana dictum 3.1 dan 3.2 sebelum pengucapan ikrar talak.
5. Menghukum Pemohon untuk membayar melalui Termohon atas nafkah anak Pemohon dan Termohon sebagaimana dictum 3.4, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Aab Abdul Wahab, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh H. Nawir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

H. Nawir, S.Ag.

Aab Abdul Wahab, S.Sy.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp70.000,00
3. Panggilan	Rp700.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp840.000,00

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Trp.